

**PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DEWAN
MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Oleh:

Ruzanna Nada Mariska

NIM: 16421079

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOYAKARTA
2020**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DEWAN
MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Oleh:

Ruzanna Nada Mariska

NIM: 16421079

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang betandatangan di bawah ini:

Ditulis oleh : Ruzanna Nada Mariska

Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 25 Oktober 1998

Nomor Induk Mahasiswa : 16421079

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Skripsi Berjudul : **PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA
DEWAN MASJID INDONESIA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 25 November 2020

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 20', 'A272DADF029913185', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Ruzanna Nada Mariska



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Desember 2020
Nama : RUZANNA NADA MARISKA
Nomor Mahasiswa : 16421079
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Penguji I

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Pembimbing

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Yogyakarta, 21 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M
29 Safar 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr,wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1622/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ruzanna Nada Mariska
Nomor Mahasiswa : 16421079

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DEWAN
MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi sauda tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsii dimaksud.

Wassalamu'alaikumssalaam wr.wb

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ruzanna Nada Mariska

Nomor Mahasiswa : 164210799

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DEWAN
MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. M. Sularno, MA

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Al-Baqarah: 245)¹



¹ Tim Penerjemahan Al-Qu'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Perss, 1999),

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DEWAN MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ruzanna Nada Mariska

16421079

Seiring perkembangan zaman Pola pengembangan wakaf mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2001. Ditandai dengan penyempurnaan administrasi untuk wakaf dan merambah kepada jenis harta wakaf. Sehingga wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan melainkan semua harta yang dapat memberikan dampak bagi orang banyak, salah satunya adalah wakaf uang. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang menghimpun wakaf uang. Penelitian ini menganalisa bagaimana pemanfaatan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah pengelolaan wakaf uang tersebut sudah sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kesimpulan atas penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatannya wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksanakan karena jumlah dana yang telah terhimpun terlalu kecil untuk didistribusikan, dan teknis pelaksanaan penghimpunan dana wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan substansi UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Kata Kunci: Wakaf Uang, DMI, Undang-Undang

ABSTRACT

THE USE OF CASH WAQAF AT THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION MOSQUE COUNCIL

Ruzanna Nada Mariska

16421079

Nowadays the pattern of waqf development began to develop quite rapidly in 2001 ago. Marked by the improvement of the administration for waqf and penetrated to the type of waqf assets. So that the waqf is not only focused on land and buildings but all the treasures that can have an impact for the people One of them is the endowment of money. The Indonesian Mosque Council (DMI) in Special Region of Yogyakarta is one of the institutions that collect waqf money. This study analyzes how the use of waqf money in the Indonesian Mosque Council in Special Region of Yogyakarta and whether the management of the waqf money is in accordance with Law No. 41 of 2004 on waqf. The conclusion of this research shows that the utilization of waqf money in the Indonesian Mosque Council in Special Region of Yogyakarta can not be carried out because the amount of funds that have been collected is too small to distribute, and technically the implementation of the fund raising waqf money in the Indonesian Mosque Council in Special Region of Yogyakarta has been in accordance with the substance of Law No. 41 Year 2004 on waqf.

Keywords: Cash Waqaf, DMI, Indonesian Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT., karena rahmat Nya segala niat baik dapat terlaksana, serta karena limpahan rahmat dan karunia Nya lah kebaikan tersebut menjadi berarti nilainya. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita ke zamam jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pencerahan seperti saat ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. 3 tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya skripsi ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata satu di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan

kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Ayah dan ibu penulis, **Iswanto** dan **Sumarni** yang tak henti membimbing, mensupport serta mendoakan untuk kesuksesan penulis dunia dan akhirat.
7. Drs. H. M. Sularno, MA selaku Dosen pembimbing Skripsi, terimakasih atas kritik, saran yang membangun serta ilmu dan bimbingan yang memberikan manfaat besar bagi penulis.
8. Saudara yang selalu mensupport penulis Dwi Abdul Rahim dan Dwi Abdul Rahman.
9. Sahabat penulis Zulfa Rahmaniati yang membersamai penulis dalam menyusun penelitian ini hingga selesai, membimbing hingga sabar terimakasih telah sabar dan selalu ada.
10. Sahabat penulis yang jauh disana, Ulfa Windi Humaira, partner berangkat kuliah penulis, terimakasih sudah membersamai masa perkuliahan kala itu, membimbing, mensupport meskipun dari jauh tetap available. Selalu ada baik dalam keadaan sempit dan senang.

11. Sahabat penulis Superior Family (Qonita Luthfiyah, Silvia Haliana, Azzam Rabbani, Indra Pranata, Tarmizi, Arif Riadi, Yusuf Abdulbasith, Raja Doli, Lia Dewi, Siti Marhamah, Ibrahim Afif, Said Ramadhan dan Fikra) yang telah mewarnai dunia perkuliahanku, menyemangati, membantu, selalu ada disaat senang maupun masa sulit.
12. Teman lingkaran halaqoh penulis, yang selalu menenangkan dan mensupport.
13. Keluarga KAMMI UII, LDK AL-FATH UII, MARCOMM FIAI, HMAS yang menjadi tempat bertumbuh penulis hingga detik ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 30 November 2020
Penulis


(Ruzanna Nada Mariska)

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Wakaf	15
2. Dasar Hukum Wakaf.....	18
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	20
4. Macam-Macam Wakaf.....	23
5. Wakaf Uang.....	24
6. Pengelolaan Wakaf.....	27
7. Dewan Masjid Indonesia.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Sumber data	31
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Penentuan Informan.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.....	37
B. Kesesuaian wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU 41/2004 Tentang Wakaf.	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran 1	66



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta, **43**

Tabel 4.2 Daftar Wakif Wakaf Uang yang Dihimpun Melalui Bank BTN
SYARIAH, **45**

Tabel 4.3 Daftar Wakif Wakaf Uang yang Dihimpun Melalui Bank BPD DIY
SYARIAH, **58**

Tabel 4.4 Daftar Nazhir Wakaf Uang dan Penghimpunannya di Daerah Istimewa
Yogyakarta, **58**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pendsitribusian Wakaf..... 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah ada sejak awal perkembangan Islam. Dalam pandangan yurisprudensi Islam (Fuqaha), ada dua pendapat tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf.¹ Menurut sebagian ulama ialah ditandai dengan awalnya wakaf tanah Rasulullah SAW yang kemudian digunakan untuk pembangunan Masjid Quba.

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata : *“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang-orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar sedangkan Orang-orang Anshor mengatakan adalah Wakaf Rasulullah SAW”*.² Dan pendapat lain mengatakan bahwa yang melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, berkata:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13

² <https://www.bwi.go.id/4186/2019/12/13/sejarah-awal-mula-wakaf/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

الْفُرْزَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Bahwa Sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah saw, untuk meminta petunjuk. Lantas Umar berkata: “Hai Rasulullah saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? “Rasulullah saw bersabda: “bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mendedekahkan (Tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan”. Ibnu Umar berkata, “lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibefli, diwarisi, ataupun dihibahkan”. Ia berkata, “Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).³

Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah SAW dan diwakafkannya. Selanjutnya, Utsman bin Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun wakaf dari kalangan non-muslim pula, dilakukan oleh orang Yahudi yang bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam Perang Uhud, maka tanah miliknya akan menjadi milik Rasulullah SAW. Ternyata Mukhairiq tewas dan akhirnya tanahnya menjadi milik Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mewakafkan sebagian hasilnya untuk kepentingan umat Islam. Abu Thalhah juga mewakafkan harta yang dicintainya sehingga peristiwa ini menjadi sebab turunnya surat Ali Imran ayat 92. Dalam Fikih, peristiwa ini dipandang sebagai perkembangan wakaf pertama dalam Islam. Sejak masa Rasulullah

³Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 366.

SAW, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri wakaf pada awalnya juga berupa tanah. Pelaksanaannya pun sangat sederhana, tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada Nazir. Karena tidak diadministrasikan dengan baik, maka memunculkan permasalahan seperti: bentuknya hilang, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan, dan lain-lain.⁴Namun seiring perkembangan zaman, wakaf mulai mendapat perhatian dari pemerintah nasional terutama departemen Agama. Pola pengembangan wakaf mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2001. Ditandai dengan penyempurnaan administrasi untuk wakaf dan merambah kepada jenis harta wakaf. Sehingga wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan melainkan semua harta yang dapat memberikan dampak bagi orang banyak. Salah satunya adalah wakaf uang.

Wakaf uang dipelopori oleh beberapa praktisi ekonomi Islam. Tidak dapat dihindari lagi tentang pentingnya uang dalam bertransaksi. Jenis wakaf ini jika dioptimalkan dapat menggerakkan perekonomian dan laba yang dihasilkan dapat diarahkan untuk menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi

⁴Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 38.

masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat⁵.

Ulama Indonesia yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi respon positif wakaf uang ini. Pada 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang. Asalkan nilai wakafnya lestari dan dapat digunakan tanpa batas waktu.⁶Adanya wakaf tunai dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Siapapun bisa menyumbang tanpa menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah. Sehingga bisa memberikan energi untuk merangsang perkembangan wakaf yang selama ini stagnan.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan peraturan-peraturan di atas yang sudah dijadikan rujukan dalam perkembangan wakaf, peraturan-peraturan tersebut menjadi usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan, dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut di atas lahirlah UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. UU 41/2004 tentang wakaf kemudian menjadi penguat dari Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Diantaranya terdapat regulasi tentang harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), tidak hanya benda yang tidak bergerak tetapi juga benda bergerak seperti uang.

⁵Arif Rismoko, "Resesi Mengintai, Wakaf Tunai Menjadi Solusi Pemenuhan Kebutuhan Umat", dikutip dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/12/61920/resesi-mengintai-wakaf-tunai-menjadi-solusi-pemenuhan-kebutuhan-umat> diakses pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020.

⁶Suhrawardi Lubis K, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika dan UMSHU Publisher, 2010), 103.

Dalam rangka memajukan kemudahan berwakaf bagi masyarakat, maka perlu dibentuk suatu organisasi atau lembaga yang tujuan utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan wakaf secara efektif agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Tugas utamanya adalah menggerakkan semua kegiatan yang berkaitan dengan wakaf guna memberikan manfaat yang terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melanda perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Yogyakarta. DMI merupakan organisasi keagamaan yang terdiri dari para pengurus masjid. DMI telah menerapkan sistem wakaf uang di masjid yang ada di Yogyakarta. Tujuannya adalah memakmurkan masjid-masjid yang kekurangan, terutama pada akustik Masjid. Bahkan berdasarkan perhitungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY, potensi wakaf tunai atau wakaf uang dari seluruh masjid di DIY mencapai Rp 2,1 miliar per bulan atau Rp 25,38 miliar per tahun⁷.

Perkiraan yang sangat besar ini membuat tanggung jawab penerapan wakaf harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pengelolaan harta wakaf tersebut perlu ditinjau lagi lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian tersebut akan dilakukan dengan judul “Pemanfatan Wakaf Uang di Dewan Masjid Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini dijadikan dalam dua pertanyaan, yaitu:

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/10/06/oem646-potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta-besar> diakses pada 6 Agustus 2020.

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pengelolaan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan UU 41/2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengelolaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis apakah pengelolaan harta wakaf di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan UU 41/2004 Tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang pengelolaan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta dapat dijadikan sebagai salah satu literatur tambahan untuk pembahasan yang berhubungan dengan wakaf serta untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang pada biro wakaf Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari pengumpulannya, distribusinya hingga pemanfaatannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsih pemikiran bagi Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terutama mengenai wakaf uang.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan penelitian ini ada beberapa hal yang akan dibahas sesuai urutan berikut.


Bab I (satu) Pendahuluan berisi tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. *Latar belakang* berisi alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan dan didukung dengan fakta-fakta yang jelas. *Pertanyaan penelitian* memuat focus penelitian yang dituangkan dalam Bahasa pertanyaan. Hal ini menjadi pembatas terhadap penelitian yang akan dilakukan. *Manfaat penelitian* berisi manfaat yang diberikan dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis.

Bab II (dua) kajian pustaka dan landasan teori berisi kajian pustaka pendukung penelitian dan landasan teori sebagai alat analisisnya. *Kajian pustaka* berisi sepuluh penelitian sebelumnya yang memiliki topik, analisis, atau lainnya yang menjadi landasan untuk penyempurnaan dari topik pembahasannya. *Landasan teori* berisi teori-teori yang berkaitan dengan alat analisis yang akan dilakukan dan dibahas pada bab pembahasan.

Bab III (tiga) metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian dan lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Semua hal diatas akan dikaitkan dengan penelitian ini.

Bab IV (empat) hasil dan pembahasan penelitian berisi hasil dari penelitian yang dilakukan dan dianalisis menggunakan hukum Islam. *Hasil penelitian* berisi hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan akan disampaikan dalam bentuk narasi dan data pendukungnya. *Pembahasan penelitian* berisi bahasan terkait hasil penelitian dianalisis menggunakan alat analisis dalam hal ini hukum Islam.

Bab V (lima) penutup berisi kesimpulan dan saran. *Kesimpulan* berisi jawaban atas focus penelitian yang lima disampaikan menggunakan Bahasa yang ringkas. *Saran* berisi pesan dari peneliti terhadap hal yang perlu ditingkatkan dalam penelitian selanjutnya atau pihak yang berkaitan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Dias Novitasari (2018) dengan judul *“Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf ‘Alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model CIBEST”*, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh wakaf uang tunai produktif terhadap kesejahteraan mauquf ‘alaih BWUT DIY sebelum dan sesudah menerima wakaf. Kemudian menganalisis keterkaitan antara wakaf uang dengan kesejahteraan umat. Kondisi kesejahteraan mauquf ‘alaih setelah menerima wakaf uang BWUT MUI DIY dibandingkan dengan situasi sebelumnya, ini meningkat. Hal tersebut terlihat dari adanya nilai indeks kemiskinan dalam kisaran CIBEST keluarga atau individu. Selain itu terdapat kesejahteraan material dan spiritual bagi kepala keluarga dan anggota keluarga.⁹

Karya Ilmiah berupa jurnal dengan judul *“Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia ”* karya Sudirman Hasan (2010). Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang wakaf uang yang dapat dijadikan sebagai investasi agama, pendidikan dan layanan sosial. Untuk mensosialisasikan ini, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum wakaf uang dari segi hukum Islam dan hukum positif serta

⁹Dias Novitasari, “Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf ‘Alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model CIBEST”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2018

implementasinya khususnya di Indonesia. Umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf berkaitan dengan sumbangan berupa asset tetap karena murni hanya untuk ketakwaan. Seiring berjalannya waktu, wakaf uang menjadi perhatian karena memiliki akar sejarah yang panjang dalam sejarah Islam. Namun pengetahuan masyarakat Indonesia masih minim terhadap wakaf uang karena masih terpaku pada konsep wakaf tradisional.¹⁰

Penelitian yang ditulis oleh Muhyar Fanani yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Tunai*”. Penelitian ini memfokuskan pada manajemen, karakteristik serta pola wakaf tunai pada tiga lembaga utama perintis wakaf uang di Indonesia, yakni TWI (Tabungan Wakaf Indonesia), PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) dan BMM (Baitul Mal Muamalat). Pada pengelolaan wakaf tunai ini, kendala yang paling sering ialah terkait manajemen pengelolaannya. Karena masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan terkait hal ini. Pada penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana strategi penggalangan dana dan mekanisme akuntabilitas, strategi perlindungan aset, penghindaran risiko kerugian, pembelanjaan keuntungan, problem dan solusi manajerial serta proyeksi kedepan agar bisa menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengembangkan wakaf tunai.¹¹

Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alfin Syauqi (2014) yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*” menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMH Semarang belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaannya tidak

¹⁰Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.2 No.2 (2010).

¹¹Muhyar Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Jurnal Walisongo* Vol.19 No.1 (2011).

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen yang baik. Dan terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang dikarenakan sumber daya manusia dan kapasitas yang kurang memahami tentang wakaf uang. Tidak adanya sosialisasi terkait wakaf uang serta kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah mengenai wakaf uang. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kapasitas nadzir agar lebih profesional dan memiliki wawasan keislaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait wakaf uang, mendirikan dan bekerja sama dengan perusahaan modal ventura untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan wakaf tunai melalui pemerintah daerah Semarang dengan cara kerja sama.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Rafika Edyan Putri (2019) dengan judul "*Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*" bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat di tempat tersebut tentang wakaf uang, mengetahui apakah terdapat peluang serta untuk mengetahui bagaimana praktiknya. Penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang/tunai adalah wakaf yang modern, sangat bermanfaat untuk kepentingan umat. Mereka percaya bahwa wakaf uang juga termasuk ibadah Sunnah, karena sama seperti *infaq* dan *shadaqah*. Di daerah ini, peluang wakaf uang/tunai sangat besar. Mereka mengalokasikannya pada

¹²Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum* No.63 (2014).

salah satu Masjid, yang digunakan untuk pembangunan dan merenovasi Masjid di daerah tersebut.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Nuzula Yustisia yang berjudul “*Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta*” bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai dengan konsep perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Serta kesesuaian penerimaan wakaf uang antara LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa wakaf tunai atau wakaf uang termasuk jenis wakaf yang produktif, karena dengan adanya wakaf ini dapat mensejahterakan umat dan telah menjalankan empat fungsi manajemen yang baik, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Konsep penerimaan pada Lembaga Amil Zakat belum sesuai dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang karena wakaf uang yang diterima bukan sebagai rekening titipan atau *wadi'ah* namun uang tersebut langsung dikelola oleh Lembaga Amil Zakat sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan.¹⁴

Artikel dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia*” yang ditulis oleh Ahmad Atabik pada tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Wakaf tunai masih menjadi perdebatan di kalangan Ulama. Pengelolaan wakaf tunai yang professional masih

¹³Rafika Edyan Putri, “Pengetahuan Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

¹⁴Nuzula Yustisia, “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suka, 2008.

menjadi bahasan menyimpulkan bahwa Bagi lembaga wakaf, bisnis SPBU merupakan salahdan belum banyak orang atau lembaga yang menerima model wakaf ini. Pada artikel ini, penulis juga membahas tentang pengertian, dasar hukum dan sejarah dana abadi. Selain itu dibahas pula wakaf tunai sebagai dasar pengembangan ekonomi masyarakat dan prospek ekonomi harta benda wakaf. Meski pengelolaannya di Indonesia masih belum baik, wakaf uang juga harus disediakan sebagai pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dari segi jumlah, aset wakaf di Indonesia cukup besar. Sebagian besar digunakan untuk sarana ibadah, tempat pemakaman umum, dan lain-lain. Oleh karenanya, perlunya mengelola dana abadi yang tidak bergerak menjadi hal yang produktif.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi yang berjudul "*Wakaf Tunai Perspektif Syariah*" bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep wakaf tunai dalam perspektif syariah. Dalam jurnal dikatakan bahwa, wakaf tunai terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Adapun yang membolehkan, ialah menjadikan uang wakaf itu sebagai modal usaha kemudian keuntungannya diperuntukkan sebagai wakaf. Pendapat yang tidak membolehkan ialah karena wujud uang tidak bisa menjadi seperti wujud semula ketika di

¹⁵Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ziswaf* Vol. 1 No.1 (2014).

wakafkan, dan hanya sekali pakai. Terlepas dari perbedaan-perbedaan, wakaf tunai menunjukkan bahwa wakaf ialah wilayah yang ijtihadi.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Nilna Fauza dengan judul “*Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia*” menyatakan bahwa tren yang digambarkan dari dua negara tersebut ialah rekonstruksi dari wakaf tradisional ke wakaf produktif, upaya pengembangan wakaf melalui instrument komersial. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang mendasar, agar wakaf dapat dikelola secara produktif, maka kita perlu mengkaji dan merefleksi dari negara atau lembaga yang telah berhasil mengembangkan atau mengelola wakaf dengan baik. Apabila di Indonesia mampu merekonstruksi secara besar-besaran dalam perwakafan, maka wakaf bisa menjadi solusi atas sebuah problematika umat, terutama dalam hal ekonomi. Wakaf tunai memiliki potenssi yang besar untuk terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan sebagainya.¹⁷

Karya ilmiah jurnal yang ditulis oleh M. Anwar Nawawi dengan judul “*Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*” tahun 2016 menyatakan bahwa model wakaf produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai/uang. Wakaf tunai berpotensi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kaum dhu’afa, dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.

¹⁶Muhammad Tho’in dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 1 No.2 (2015).

¹⁷Nilna Fauza, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia”, *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* Vol. 9 No.2 (2015).

Untuk itu tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama konvensional dan kontemporer mengenai wakaf tunai, kemudian potensi wakaf tunai dalam memberdayakan umat dan bagaimana manajemennya di Indonesia. Wakaf tunai pengembangannya sudah ada sejak abad kedua hijriah. Dalam mempraktikkan wakaf tunai ada tiga hal yang setidaknya harus diperhatikan. Pertama, metode penghimpunan dana, kedua, pengelolaan dana yang sudah dihimpun dan yang ketiga, distribusi kepada penerima manfaat. Dengan diundangkannya UU No. 41 tahun 2004, maka kedudukan wakaf tunai semakin jelas. Tidak hanya dari segi fiqh namun juga hukum positif. Sehingga persoalan khilafiyah mengenai wakaf tunai telah selesai. Dan secara khusus disebutkan dalam bagian kesepuluh dengan judul, Wakaf Benda Bergerak berupa Uang.¹⁸

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan terutama dari objek yaitu tentang pengelolaannya. Hal ini meliputi landasan, cara, standar dan peraturan yang mengatur tata cara pengelolaannya. Dari tiap proses tersebut akan di analisis berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian baru dan pelengkap dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

¹⁸M. Anwar Nawawi, “Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer”, Jurnal Fikri Vol.1 No.1 (2016).

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Sedangkan dalam bahasa Arab *Al-Waqf* ialah menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan.¹⁹ Wakaf memiliki padanan kata yang beragam yakni sebagai *al-khair*, *shadaqah jāriyah* dan sebagai *al-ahbas*. *Al-khair* yang artinya kebaikan, *shadaqah jāriyah* bermakna sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun pemberinya sudah meninggal dunia dan *al-ahbas* berarti mencegah atau diam.²⁰ Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Perkataan wakaf juga dikenal di istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan.²¹ Adapun definisi wakaf menurut para ulama fikih sebagai berikut :

- a. Abu Hanifah, menurutnya wakaf ialah menahan suatu benda yang statusnya masih milik si wakif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan ialah manfaatnya. Berdasarkan definisi ini kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, bahkan diperbolehkan untuk menarik kembali wakafnya dan menjualnya.²²

¹⁹Muhammad al-Khathib, *Al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26.

²⁰ Ahmadan B Lamuri, “Pengelolaan Wakaf Al Khairat Palu Sulawesi Tengah,” *Jurnal Studia Islamika*, 11, No. 2 (2014): 319-320, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/359/pdf>

²¹ Hasan Asyari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>

²² Nurul Azizah, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. http://digilib.uinsby.ac.id/38710/2/Nurul%20Azizah_C07215006.pdf

- b. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf ialah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya²³.
- c. Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, bersifat kekal, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan kepada siapapun.²⁴
- d. Imam Hambali, menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat serta dengan kekekalan benda dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap benda tersebut, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. berdasarkan definisi ini, apabila sudah sah, maka harta yang diwakafkan sudah bukan milik orang yang mewakafkan.²⁵

Berdasarkan definisi diatas, kesimpulannya wakaf ialah menahan benda atau harta yang sifatnya tahan lama kemudian meyerahkan kepada pengurus wakaf atau kepada badan pengelola wakaf yang berfungsi untuk

²³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), 3.

²⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2006), 636.

²⁵ Hardiyanti Yusuf, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone", *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar untuk wakaf, secara teks tidak ada nash Al-Qur'an yang menjelaskan atau menerangkan secara tegas tentang dasar hukum wakaf. Akan tetapi para ulama bersepakat untuk menetapkan beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf, yaitu antara lain :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”²⁶. (Q.S. Ali-Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”²⁷(Q.S. Al-Baqarah: 267).

²⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 109.

²⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 79.

Kemudian di ceritakan dalam sebuah hadis yang menceritakan kisah Umar bin Khathab ketika ia memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berwakaf.

أَصَابَ عُمَرُ بِحَيِّبِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata,” Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya”.(HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085).²⁸

Dari Al-Qur’an dan Hadis yang telah dipaparkan bahwa wakaf tidak wajib tetapi dianjurkan. Para ulama bersepakat bahwa berwakaf termasuk ke dalam amal jāriyah yang disyariatkan. Karena pahalanya besar dan selalu mengalir meskipun yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Dalam konteks negara Indonesia, umat Islam telah menjalankan wakaf sejak sebelum kemerdekaan. pemerintah Indonesia juga telah

²⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 366).

merumuskan undang-undang khusus untuk mengatur mengenai perwakafan di Indonesia²⁹, selain ayat-ayat Al-Qur'an, ada beberapa dasar hukum wakaf yang termasuk dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu, Undang-Undang 41/2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.³⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, dan diantara rukun wakaf ialah:

- a. *Wâkif* (orang yang mewakafkan);
- b. *Mâuqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mâuqūf 'alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf);
- d. *Sīghāt* (pernyataan atau ikrar wakif yang bermaksud untuk mewakafkan hartanya).³¹

Untuk mewakafkan sebuah harta atau benda, disini saya membagi syarat wakaf menjadi empat, yaitu syarat waqif, syarat mauquf bih, syarat mauquf 'alaih dan syarat-syarat sighat.

a. Syarat *Wâkif*

- 1) Merdeka.

²⁹ Badan Wakaf Indonesia, "Dasar Hukum Wakaf", dikutip dari <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> diakses pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020.

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), 20-34

³¹ Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), 21.

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, jika ada izin dari tuannya.

2) Berakal Sehat.

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Baligh atau dewasa

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan miliknya.

4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Sedangkan dalam pernyataan

golongan Syafi'i, menyatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang yang cakap bertabarru' setelah meninggal dunia, walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata: saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakr setelah aku mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/ pemboros itu sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³²

b. Syarat *Māuqūf bih*

Harta yang diwakafkan dipandang sah jika memenuhi lima syarat dibawah ini, yaitu:

- 1) Harta tersebut bernilai;
- 2) Harta tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak (Manqul)/harta benda yang tidak bergerak ('Uqar);
- 3) Harta tersebut diketahui kadar serta batasannya;
- 4) Harta tersebut murni milik waqif (orang yang mewakafkan).;
- 5) Harta tersebut terpisah dari harta milik bersama atau harta perkongsian.³³

c. Syarat *Māuqūf 'alaih*

³² Kementrian Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), 22-23.

³³ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 14

Jika yang dimaksudkan dalam mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yakni untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, jika yang dimaksudkan dengan mauquf ‘alaih adalah nadzir (pengelola harta benda wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: *Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.*³⁴

d. Syarat *Sīghāt*

Lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan sah atau tidaknya wakaf itu sendiri, oleh karena itu lafal wakaf atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf itu ditujukan dan untuk keperluan apa.³⁵

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dibagi menjadi dua jenis, dilihat dari segi peruntukannya, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi³⁶:

- a. Wakaf Ahli, disebut juga wakaf khusus atau wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, yakni keluarga ataupun orang lain yang ditujukan secara khusus. Wakaf seperti ini hukumnya sah, seperti seorang bapak yang mewakafkan perpustakaan pribadinya untuk

³⁴*Ibid.*, 18.

³⁵*Ibid.*, 28

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 31

anak-anaknya, keluarganya atau orang yang ditujunya. Namun yang menjadi masalah apabila anak-anak atau orang yang ditujunya tidak mampu memelihara dengan baik, meninggal atau tidak ada jejaknya untuk mengatasi permasalahan seperti ini hendaknya harta benda yang akan diwakafkan harus berstatus hukum yang jelas. Dalam artian, didalam ikrar wakaf tersebut sebaiknya dicantumkan untuk anak, cucu, orang yang dituju, orang umum atau fakir miskin. Dalam wakaf ini, ada kebaikan yang bisa diambil. Yang pertama, si wakif mendapatkan *amal jāriyah* dan yang kedua, kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf tersebut.

- b. Wakaf Khairi atau wakaf umum. Wakaf ini secara tegas diperuntukan untuk kepentingan agama kemaslahatan orang banyak. Seperti wakaf yang diperuntukan untuk pembangunan Masjid, Sekolah, Panti asuhan, Jembatan, Rumah Sakit, Pondok Pesantren dan sebagainya. Wakaf ini memiliki manfaat lebih dari wakaf ahli, jenis wakaf inilah yang paling konsisten dengan tujuan representasi itu sendiri, wakaf jenis ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat umum dan sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu *amal jāriyah* atau amalan yang dinyatakan bahwa pahala akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia karena hartanya masih bisa dirasakan kegunaannya dan manfaatnya untuk banyak orang, tidak hanya keluarganya saja.

5. Wakaf Uang

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai atau wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori, bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³⁷

Wakaf uang atau *cash waqf* dipopulerkan oleh ahli Ekonomi Islam dari Bangladesh, M.A Mannan. Ia mengatakan bahwa di era modern ini, wakaf uang bisa menjadi populer. M.A. Mannan mendirikan sebuah lembaga bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang pertama kali di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari para *agniya* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustad 'afin* (orang fakir miskin).³⁸ Wakaf uang atau *cash waqf* ini mendapat respon positif ketika beliau memberikan seminar tentang wakaf uang pada tahun 2001 di Indonesia. Gayung bersambut, pada tanggal 11 Mei 2002 akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. MUI membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*) dengan syarat nilai pokok

³⁷Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th.) IX: 330.

³⁸Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemennya*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 23.

wakaf harus dijamin kelestariannya. “Wakaf uang hukumnya *jāwāz* (boleh). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.”

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini sesuai dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, ketika mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.³⁹ Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya⁴⁰.

6. Pengelolaan Wakaf

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴¹

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.⁴²

³⁹Faishal Haq, “Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi”, *Jurnal Maliyah* 2, No. 02, (2012): 391-392.

⁴⁰Ummi Matul Ula, “Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya* 3, No.02, (2015): 2.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi v

⁴² *Ibid*

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Hal ini dijelaskan bahwa pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁴³

Kunci utama dalam manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.

7. Dewan Masjid Indonesia

Dewan Masjid Indonesia (DMI) merupakan organisasi nasional yang bertujuan mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi yang didirikan pada tahun 1972 ini bertujuan untuk mengedepankan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kecerdasan umat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT. DMI memiliki pengelola di setiap provinsi dan wilayah di Indonesia, salah satunya ialah D.I. Yogyakarta. Badan pimpinan pusat DMI dipilih secara

⁴³ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), 8

demokratis setiap lima tahun sekali melalui muktamar nasional. Kantor pusat DMI berada di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan-lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Penelitian ini termasuk juga pada penelitian lapangan dimana penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴⁵ Penelitian ini akan meneliti secara langsung objek penelitian yang berupa pengelolaan dari wakaf tunai yang ada di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan metode mendekati suatu permasalahan dari segi pembahasan, hukum, mengkaji buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁶ Menurut Khairudin Nasution pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari suatu legal formal dan atau normatifnya berkaitan dengan halal-haram, boleh-tidak, serta seluruh ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an.⁴⁷ Sedangkan pendekatanyuridisatau pendekatan melalui perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau

⁴⁴ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). 3.

⁴⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 52

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), 190.

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

Oleh karena itu pendekatan keduanya dapat diartikan menjadi pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁴⁸

Hubungan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang berupa pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilihat dari segi hukum positifnya, yakni UU 41/2004 Tentang Wakaf dan juga dari hukum islamnya. Terutama dalam hal sasaran pengelolaan harta wakaf.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh. Adapun lokasi penelitian ini di kantor Dewan Masjid Indonesia wilayah DIY yang beralamat di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Jln. Sukonandi No. 8, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan meliputi daerah atau kabupaten yang ada di Yogyakarta.

C. Sumber data

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga berdasarkan tingkat penggunaannya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴⁹ Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak pengurus terutama yang mengelola harta wakaf uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Proposal kegiatan nazhir wakaf uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian UU 41/2004 yang mengatur masalah wakaf di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari kitab-kitab dan buku yang menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan program yang dijalankan dengan hukum Islam yang berlaku. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang mendukung penelitian penulis.⁵⁰ Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan kitab yang berkaitan dengan penentuan sasaran dalam pengelolaan harta wakaf.

c. Data Tersier

⁴⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Data tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya⁵¹. Sumber yang digunakan pada penelitian ini berupa pendukung yang membantu dalam penulisan skripsi seperti pedoman penulisan skripsi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵² Informan dalam penelitian ini adalah dengan sumber data primer. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari pengurus yang ada pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini mengurus wakaf ialah Bapak Drs. Muhammad.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah dengan *purposive sampling*, dimana dalam mengambil data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Pada penelitian ini informan yang dituju adalah pengurus yang mengurus wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini yang diampu oleh biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat. Karena biro Hukum, Wakaf dan Hubungan

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 106

⁵² Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

Masyarakat memiliki wewenang lebih dalam mengelola wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti⁵³. Dalam Penelitian ini peneliti akan mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf yang ada di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk pemberian wakaf dan penerimaannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dari narasumber⁵⁴. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya⁵⁵. Pertanyaan yang diberikan seputar pengelolaan harta wakaf yang ada di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk landasan, sasaran, teknik penentuan sasaran, pembagiannya, serta standar operasional yang diterapkan.

c. Dokumentasi

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 34

⁵⁴*Ibid.*, 198

⁵⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121

Dokumentasi terkait data-data yang diperoleh baik yang berasal dari observasi maupun wawancara di kantor Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu berupa data jumlah uang wakaf, penerima manfaat wakaf, arsip, foto dan bentuk data lainnya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perwakafan di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan, sehingga mudah dimengerti. Adapun temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak ramai.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, lalu dikembangkan pola hubungan tertentu atau hipotesis.⁵⁶ Adapun teknik analisis data yang diperoleh akan disajikan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.⁵⁷ Data yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi akan dijadikan sebuah hasil yang melalui proses penyaringan, pemisahan dan

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ,kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke 16 Februari , 2013), 289.

⁵⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 247

pengelompokkan. Termasuk juga tidak menggunakan data yang tidak dapat mendukung penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁸ Data yang disajikan akan disampaikan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel dan bagan. Tujuan penyajian data dalam bentuk narasi ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami. Selain itu data berupa angka disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang digunakan. Terutama dalam hal analisis terhadap objek penelitian. Penelitian ini akan menyimpulkan tentang pengelolaan harta wakaf dari segi sarannya yang dilihat dari segi hukum islamnya

⁵⁸ Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, (Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019), 77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Wakaf uang atau wakaf tunai yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁵⁹

Banyak lembaga yang mengelola wakaf uang termasuk Organisasi Dewan Masjid Indonesia. Organisasi Dewan Masjid Indonesia adalah satu-satunya organisasi kemasjidan di Indonesia berstatus Ormas Islam yang berkhidmat untuk memberdayakan masjid bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun. Bertujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, serta persatuan umat

⁵⁹ Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi", *Jurnal Maliyah* 2, No. 02, (2012): 391-392.

dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Adapun struktur pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2016 sampai 2021 adalah :⁶⁰

Tabel 4.1 Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2016-2021.

No.	Nama	Jabatan
1.	Aspem dan Kesra Setda DIY	Majelis Mustasyar/Penasehat/Pakar
2.	Kakanwil Kemenag DIY	
3.	Ketua MUI DIY	
4.	PW Muhammadiyah DIY	
5.	Ketua PW Nahdlatul Ulama DIY	
6.	Prof. Dr. Muhammad, M.Ag	Ketua
7.	Ir. H. Soetarjo, M.Si	Wakil Ketua
8.	Drs. H. Nur Abadi, MA	
9.	Drs. H. Mangun Budiyanto, M.Si	
10.	H. Ahmad Fauzi, S.Ag., M.Si	Sekretaris
11.	Mulyanto, S.Pd	
12.	Ahmad Rifa'i S.Ag	
13.	Drs. H. Antoni Hidayat, M.Pd.I	Bendahara
14.	Sholahuddin, SH	
15.	Drs. H. Harsoyo, M.Si	Biro Pemberdayaan

⁶⁰ Proposal Kegiatan Nazhir Wakaf Uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

16.	Drs. H. Imron Rosyid, MA.	Organisasi dan Pusat Informasi Masjid.
17.	Drs. H. Ahmad Luthfie	
18.	Drs. H. Sugeng Raharjo	
19.	H. Nur Ahmad Gojali, S.Ag., MA	Biro Dakwah Pendidikan dan Pelatihan.
20.	Drs. H. Suryanto, M.Si	
21.	April Purwanto, S.Ag., M.Si	
22.	H. Ridho Hisyam, S.Ag.	
23.	Drs. H. Muhammad	Biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat.
23.	Drs. H. Suparto, MA	
24.	Ir. H. Bambang Setiawan	
25.	Drs. H. Agus Susanto, MA	
26.	Choirul Anam, SHI., MHI.	Biro Usaha dan Pemberdayaan Umat.
27.	H. Suradjiman, S.H., M.Pd.I	
28.	Drs. H. Jumaroddin	
29.	Wardana	
30.	Muslih Jayawijaya, S.Ag	Biro Kepemudaan, Remaja, Anak, Seni dan Budaya.
31.	Drs. H. Ahmad Mustafid, M.Hum	
32.	Sangaji, S.Ag	
33.	Mulyono	
34.	Arifin Hafidz, S.Pd	
35.	Muhammad Hanafi, S.Ag., M.Ag	Biro Kesehatan, Sosial dan
36.	Drs. H. Akhmad Hamim, MA.	

37.	dr. H. Tejo Katon, S.Si, MBA.	Pembinaan Mualaf
38.	Hj. Maria Anastasia Natalyana	
39.	Dwi Eni Widyastuti	
40.	Dra. Hj. Siti Nurjanah	

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kurang dari 7000 masjid tersebar di 4 Kabupaten, 1 Kota, 78 Kecamatan, 438 Desa/Kelurahan yang manajemen pengelolaan dan pemeliharaannya belum maksimal. Dengan tim akustiknya, Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan bimbingan pemeliharaan akustik masjid. Berdasarkan beberapa testimoni, kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh takmir masjid dalam hal pembenahan dan pemeliharaan *sound system* masjid. Agar program ini dapat terus berlanjut ke semua masjid, diperlukan dukungan dana yang cukup.

Selanjutnya, menurut hasil survey terakhir pada tahun 2014, angka kemiskinan di Yogyakarta menempati peringkat tertinggi dibandingkan provinsi yang lain di Pulau Jawa, yaitu 14%. Oleh sebab itu, Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di samping memberikan layanan akustik masjid, berkeinginan pula untuk ikut serta membantu mengentaskan umat dari kemiskinan, yaitu dengan jalan mengembangkan wakaf produktif atau wakaf yang dimana Dewan Masjid Indonesia menjadi *Nazhirnya*.⁶¹

Adapun tujuan kegiatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

⁶¹ Proposal Kegiatan Nazhir Wakaf Uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Mengajak masyarakat di semua lapisan agar dapat memahami urgensi wakaf dan gemar berwakaf, terutama bagi pengurus atau takmir masjid, langgar, dan musala se-DIY.
2. Meningkatkan manfaat dana infaq Masjid yang tersimpan dimasing-masing bendahara Takmir melalui wakaf uang sementara atau selamanya yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan umat, pengamanan harta benda wakaf, pemeliharaan dan pengembangan masjid, langgar dan musala di DIY.
3. Memudahkan para wakif untuk mewakafkan sebagian dari penghasilannya tidak perlu menunggu sampai mencapai jumlah yang besar seperti wakaf tanah.
4. Menanamkan nilai-nilai wakaf kepada siswa-siswi dari PAUD sampai mahasiswa dengan cara mengenalkan wakaf uang kolektif.

Adapun sasaran dari kegiatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pengurus Fungsional Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (wilayah, daerah, cabang dan ranting).
2. Anggota Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (takmir Masjid, Langgar, dan Musala).
3. Para *Aghniya'* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
4. Wakaf sementara atau selamanya perolehan *infaq* dari *jama'ah* masjid atau kas masjid.

5. Siswa/siswi, Mahasiswa/mahasiswi, Guru/Dosen pada Sekolah/Perguruan Tinggi negeri maupun swasta dan yang terakhir ialah masyarakat umum.

Target pengumpulan wakaf uang dalam dua tahun pertama diperkirakan dalam dua tahun pertama diperkirakan akan dapat menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian

1. Wakaf abadi dari pengurus harian Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (wilayah, daerah, cabang, dan ranting).
2000 x Rp. 100.000,- = Rp. 200.000.000,-
2. Wakaf abadi dari anggota Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (takmir Masjid, Langgar dan Musala).
4000 x Rp. 75.000,- = Rp. 300.000.000,-
3. Wakaf abadi dari para Aghniya' di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
200 x Rp. 500.000,- = Rp. 100.000.000,-
4. Wakaf sementara atau selamanya dari *infaq jama'ah* Masjid diperkirakan 25% dari jumlah Masjid.
1750 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.750.000.000,-
5. Siswa/siswi, Mahasiswa/mahasiswi, Guru/Dosen pada Sekolah/Perguruan Tinggi negeri maupun swasta ± Rp. 50.000.000,-
6. Masyarakat umum ± Rp. 100.000.000,-⁶²

⁶² Proposal Kegiatan Nazhir Wakaf Uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun daftar wakif wakaf uang yang telah dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : ⁶³

Tabel 4.2 Daftar Wakif Wakaf Uang yang Dihimpun Melalui Bank BTN Syariah.

No	TGL	NAMA DAN ALAMAT WAKIF	RP
1.	28-09-2017	Aang Gunawan Jl. Bakti Condong Catur Depok Sleman.	Rp. 1.000.000
2.	29-12-2017	Ekky Yuniatoro Pamungkas Jl. KHA. Dahlan 156 Yogyakarta.	Rp. 50.000
3.	29-12-2017	Erna Irawati Gintung Giri Purwo Ngadirejo Temanggung Jateng.	Rp. 50.000
4.	29-12-2017	Afandi Aprihastanto, Tidarsawe, Kota Magelang, Jateng.	Rp. 20.000
5.	29-12-2017	Slamet Wahyudi, Bukit Cimanggu, City Blok Cibadak Bogor Jabar.	Rp. 100.000
6.	29-12-2017	Arteria Widia Utama Laksamana Garit Tulakan Ngawi Jatim.	Rp. 30.000
7.	29-12-2017	Astrio Purna Wicaksana Pondok Permai Potorono Banguntapan Bantul.	Rp. 50.000
8.	29-12-2017	Pandu Ario Kusumo Jl. Prambanan Timur Ngalian Semarang Jateng.	Rp. 50.000
9.	29-12-2017	Fariez Fauzy Fadli, Perum Griya Kembang Pajangan Bantul	Rp. 10.000
10.	29-12-2017	Alwi Rohtama Jl. Kakap 11 Minomartani Ngaglik Sleman	Rp. 30.000

⁶³ Proposal Kegiatan Nazhir Wakaf Uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

11.	29-12-2017	Eva Yulianti Jl. Kaca Piring No.97 / 122 Kota Bandung	Rp. 50.000
12.	30-12-2017	Feri Parianto Jl. Pandan Arum No.48 Balikpapan Kaltim	Rp. 30.000
13.	30-12-2017	Dwi Widi Nugroho Padangan Jatirejo Sawit Boyolali Jateng	Rp. 30.000
14.	30-12-2017	Hesty Vinesha Ngebrak Tawang Sari Garum Blitar Jatim	Rp. 30.000
15.	30-12-2017	M. Nahdudin Masykur Kedawung Sidorejo Comal Pemalang Jateng	Rp. 30.000
16.	30-12-2017	Isma Arum Ambar Pratawi, Jl. Kasatrian Ndalam 21 Kota Malang	Rp. 30.000
17.	30-12-2017	Mila Anggraini Katerban Baron Nganjuk Jatim	Rp. 30.000
18.	30-12-2017	Didin Yustiyanto, Perum Pesona Harapan Sidokarto Godean Sleman	Rp. 30.000
19.	20-07-2018	Roy Renwarin Jl. Delima III/4 Jambusari Indah Yogyakarta	Rp. 1.000.000
20.	20-07-2018	Yusri Akhyar, Jl. Bringin III No. 55 Medan Helvetia Sumut	Rp. 1.000.000
21.	20-07-2018	Muhammad J Prasetya, Perum Tirtasari No.11 Gamping Sleman	Rp. 1.000.000
22.	27-07-2018	Agus Priyadi, Ds. Sewulan RT.031/RW.003 Dagangan Madiun	Rp. 1.000.000
23.	26-09-2018	Peserta Sosialisasi Perwakafan GAI Sekolah Umum Kemenag DIY	Rp. 2.128.000
24.	04-10-2018	Fahmi Sholahuddin, Tlogo Kulon	Rp. 1.000.000

		Kr. Pandan Karanganyar Jateng	
25.	22-10-2018	Abdul Mujib, Perumnas Trimulyo D.3 Jetis Bantul	Rp. 1.000.000
26.	30-10-2018	H. Basuki Rahmad Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul	Rp. 1.000.000
27.	31-10-2018	Suyasman, Tlogolelo Hargomulyo Kokap Kulonprogo	Rp. 1.000.000
28.	27-11-2018	Ajeng Chandra Kirana Jl. Anoa Blok RR Bontang Kaltim	Rp. 100.000
29.	27-11-2018	Sutrisno	Rp. 100.000
30.	28-11-2018	Junitia Hayuningsari, Dukuh Tridadi Sleman	Rp. 100.000
31.	05-12-2018	Latifah Annisa Bringin RT. 01 RW. 01 Semarang Jateng	Rp. 50.000
32.	27-06-2019	Wasito Jl. Letjen Suprpto 84 RT. 03 RW. 03 Purworejo Jateng	Rp. 1.000.000
33.	27-06-2019	Sulistiyowati Purbonegaran GK V / 238 Godongkusuman Yogyakarta	Rp. 1.000.000
34.	16-08-2019	Heriyawati SE. Pandansari Tegaltandan RT.17 Banguntapan Bantul	Rp. 1.000.000
35.	10-09-2019	Hadi Suranto Tegalorejo Kradenan Kaliwungu Semarang	Rp. 1.000.000
36.	11-09-2019	Indah Parmitasari, Temanggal I Purwomartani Kalasan Sleman	Rp. 1.000.000
Jumlah			Rp.16.118.000

**Tabel 4.3 Daftar Wakif Wakaf Uang yang Dihimpun Melalui Bank BPD
DIY SYARIAH**

No.	TGL	NAMA DAN ALAMAT WAKIF	RP
1.	04-04-15	Pembukaan Rekening Nadzir Wakaf Uang	Rp. 200.000
2.	07-04-15	Drs. H. Muhammad, Pleret Bantul	Rp. 1.000.000
3.	07-04-15	Drs. H. Imam Mawardi, Bantul	Rp. 500.000
4.	07-04-15	Takmir Masjid Al-Ikhlas Bantul	Rp. 500.000
5.	30-04-15	M. Yusuf Wibisono SE, Klaten	Rp. 150.000
6.	23-07-15	Drs. H. Antoni Hidayat M.Pdi Piyungan Bantul	Rp. 500.000
7.	29-07-15	Prof. Dr. H. Muhammad M.Ag Mergangsan Yogyakarta	Rp. 1.000.000
8.	25-08-15	Sholahuddin SH / Almh. Hj. Zainab BT Abd. Rahman NTB	Rp. 500.000
9.	25-08-15	Sholahuddin SH / Almh. H. Mahmud bin Abd. Azis NTB	Rp.500.000
10.	03-12-15	Drs. H. Parwoto, MM. Margoluweh Seyegen Sleman	Rp. 1.000.000
11.	03-12-15	Ir. H. Bambang Setiawan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	Rp. 200.000
12.	05-02-16	Drs. H. Harsoyo Peng. Nurul Qalbi Banguntapan	Rp. 450.000
13.	10-02-16	Drs. H. Zainal Abidin Kanwil Kemenag DIY & HA	Rp. 170.000
14.	14-02-16	Peserta Musran PPKA Ranting Kec. Pleret	Rp. 300.000
15.	19-03-16	Bapak Untung B. Tegalorejo TR. III. 529 RT. 32 Yogyakarta	Rp. 1.000.000
16.	20-04-16	Drs. H. Harsoyo Peng. Nurul Qalbi Banguntapan	Rp. 885.000

17.	20-05-16	Supomo Jambidan utk Alm. H. Awali Rejosuwarno	Rp. 500.000
18.	20-05-16	Supomo Jambidan utk Almh. Hj. Ponirah Rejosuwarno	Rp. 500.000
19.	25-04-16	Takmir Masjid Ad-Darojat Babadan Banguntapan Bantul	Rp. 2.500.000
20.	06-06-16	H. Muh Arwan Dahromo Segoroyoso Pleret Bantul	Rp. 500.000
21.	15-07-16	Maryono / Takmir Masjid Ar- Rahmat Tambalan Pleret Bantul	Rp. 2.000.000
22.	14-11-16	Ambyar Nurhayati Perum Winung KG II/354 Yogyakarta	Rp. 2.000.000
23.	26-05-17	H. Agus Santoso utk Almh Hj. Sunardinah Kalibawang KP	Rp. 150.000
24.	09-06-17	Epi Gustiawan utk Alm. Ahmad Saripa Piringsewu Lampung	Rp. 150.000
25.	16-06-17	M. Yusuf W utk Alm. H. M. Darul Muhsin Jogonalan Klaten	Rp. 450.000
26.	26-08-17	Jayani Gamol RT.007/RW. 017 Balecatuur Gamping Sleman	Rp. 100.000
27.	26-08-17	Yusuf Fatih Wibisono Gamol Balecatuur Gamping Sleman	Rp. 100.000
28.	26-08-17	Purwanto Gamol Balecatuur Gamping Sleman	Rp. 100.000
29.	26-08-17	Sudati Gamol Balecatuur Gamping Sleman	Rp.100.000
30.	26-08-17	Jemingun Cipto Martono Gamol Balecatuur Gamping Sleman	Rp. 100.000
31.	26-08-17	Jayani utk Alm. Harjo Sukarso Gamol Balecatuur Gamping	Rp.100.000

		Sleman	
32.	26-08-17	Jayani utk Almh. Maryoto / Rubinem Gamol Gamping Sleman	Rp. 100.000
33.	11-10-17	K.H Muhyidin a.n Peserta Sosialisasi W. Uang DMI Kab. Bantul	Rp. 750.000
34.	12-10-17	H. Parwoto a.n Peserta Sosialisasi W. Uang DMI Kab. Sleman	Rp. 1.020.000
35.	23-10-17	H. Jumanto a.n Peserta Sosialisasi W.Uang DMI Kab. KP	Rp. 450.000
36.	25-10-17	H. Jaf'ar Arifin M.A a.n Penyuluh Agama Islam POKJALUH	Rp.10.000.000
37.	30-10-17	H. Slamet Saiful Muslim a.n Peserta Sos. Wakaf Uang DMI Kota Yogyakarta	Rp. 300.000
38.	17-11-17	Drs. H. M. Budiyanto M.Si Karangkejen Mg. III/911 Yogyakarta	Rp. 500.000
39.	02-03-18	Drs. KH. Muhyiddin Gemohan Ringinharjo Bantul	Rp. 1.000.000
40.	05-03-18	Drs. H. Ahmad Hamim MA Sayangan Jagalan Banguntapan Bantul	Rp. 1.000.000
41.	13-04-18	Takmir Masjid Latifah Al Jabbar Pugeran Maguwoharjo Sleman	Rp. 1.000.000
42.	16-05-18	H. Sujono S.Ag Temanggal 1 Purwomartani Kalasan Sleman	Rp. 500.000
43.	07-06-18	H. Muh Arwan Dahromo Segoroyoso Pleret Bantul	Rp. 500.000
44.	02-07-18	Takmir Masjid Baitul Hikmah	Rp. 2.000.000


		Perum Cepoko Indah Sitimulyo	
45.	02-07-18	Ir. H. Bambang Setiawan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	Rp. 1.000.000
46.	12-09-18	Taufiq Jamhari Karangkekeh Mergangsari Kota Yogyakarta	Rp. 200.000
47.	11-12-18	H. M. Yusuf Wibisono S.E utk Almh. Hj. Siti Robi'ah DM	Rp. 500.000
48.	02-04-19	Sholahuddin S.H utk Almh H.A Thalib bin H. Abdullah NTB	Rp. 500.000
49.	02-04-19	Sholahuddin S.H utk Almh. Hj. Siti Habiba binti H. Mahmud	Rp. 500.000
50.	06-11-19	H. M. Sazari Pete RT. 08 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	Rp. 500.000
51.	30-12-19	Hj. Supartik binti Nardi Utomo Rt. 04 Tambalan Pleret Bantul	Rp. 1.000.000
52.	03-01-20	Kelompok Kerja Penyuluh (POLKAJUH) Kab. Klaten	Rp. 300.000
53.	03-01-20	Koperasi Jama'ah Masjid Ar- Rahmat Tambalan Pleret Bantul	Rp. 400.000
54.	27-01-20	H. R. Sardjono A. BA. Wonodoro Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	Rp. 500.000
55.	21-02-20	Nanang D. Saputro & Ana Kristiana Catin KUA Rongkop GK	Rp. 200.000
56.	21-02-20	Anita Septiani & Praditya F. Hafizh Catin KUA Rongkop GK	Rp. 200.000
57.	03-04-20	Jama'ah Masjid Al-Hidayah Pasar Gabusan Bantul	Rp. 400.000
58.	18-05-20	Sholahuddin SH utk Almh. Hj.	Rp. 500.000

		Zainab binti Abd Rahman NTB	
59.	18-05-20	Sholahuddin SH utk Alm. H Mahmud bin Abd Aziz NTB	Rp. 500.000
60.	18-05-20	Trimah Ny. Nardi Utomo bt. Abd. Djalil Pleret Tambalan Bantul	Rp. 1.000.000
61.	04-06-20	Drs. H. M. Budiyanto M.Si Karangkejen MG.III/911 Yogyakarta	Rp. 200.000
62.	11-06-20	Muh Bahtiyar Rifai dan Sifah Fauziah Kimiri Lor Purworejo	Rp. 200.000
Pada Rekening Bank BPD Syariah Yogyakarta			Rp. 45.325.000
Pada Rekening Bank BTN Syariah Yogyakarta			Rp. 16.318.000
Jumlah Total			Rp. 61.643.000

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwasannya pengelolaan wakaf di DMI sudah berjalan sejak 2015 dihimpun dari wakif yang berasal dari berbagai daerah juga lembaga. Penghimpunan dana wakaf uang yang dihimpun di BTN Syariah dan BPD DIY sejak tahun 2015 sampai 2020 berjumlah 61.643.000.⁶⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan wakaf uang secara rutin. Berdasarkan keterangan dari bapak Muhammad selaku Biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat bahwasannya sejak awal diresmikannya pengadaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejak awal penghimpunannya, pendistribusian wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta belum

⁶⁴ Proposal Kegiatan Nazhir Wakaf Uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

dapat dilaksanakan karena jumlah masuknya wakaf uang sampai saat ini belum memenuhi target yang direncanakan Dewan Masjid dan apabila wakaf uang tersebut di distribusikan sesuai dengan rencana penggunaan atau pentasarufan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang persentasinya pendistribusiannya pada bagan berikut :



Gambar 4.1 Pendsitribusian Wakaf

Pada diagram di atas dijelaskan bahwa pendistribusian terbesar dana wakaf disalurkan untuk kepentingan bantuan pendidikan anak yatim dan dhuafa sebesar 25% dari dana yang diterima. Sedangkan yang paling sedikit adalah untuk dana sosial kemanusiaan dengan persentase 5 %. Selanjutnya yang tersbesar kedua diperuntukan bantuan peningkatan kesejahteraan umat sebesar 20%. Adapun untuk biaya operasional nadzir PWU DMI DIY sebesar 10%. Jasa profesi nadzhir sebesar 10%. Kemudian bantuan pemeliharaan HBW Masjid, bantuan biaya pemeliharaan Masjid, dan bantuan

pengembangan Masjid masing-masing memperoleh bantuan 10% dari harta wakaf.

Namun, berdasarkan persentase tersebut dana wakaf yang dihimpun terlalu kecil untuk di distribusikan sehingga pemanfaatannya, sehingga belum dapat dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶⁵

B. Kesesuaian wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari UU 41/2004 Tentang Wakaf.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menjadi sarana untuk memajukan pembangunan keagamaan. Wakaf tunai atau wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah.⁶⁶ Jenis wakaf ini jika dioptimalkan dapat menggerakkan perekonomian dan laba yang dihasilkan dapat diarahkan untuk menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat.⁶⁷ Sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad (Ketua Biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat) Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 3 November 2020 tempat di Kantor Kemntrian Agama DIY.

⁶⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th.) IX: 330.

⁶⁷ Arif Rismoko, "Resesi Mengintai, Wakaf Tunai Menjadi Solusi Pemenuhan Kebutuhan Umat", dikutip dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/12/61920/resesi-mengintai-wakaf-tunai-menjadi-solusi-pemenuhan-kebutuhan-umat> diakses pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 16.50 WIB

عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: فَيَمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَّجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رُبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ

Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat.” (Shahih Bukhari: 4/14⁶⁸)

Terlepas dari itu, pada 27 Oktober 2004, pemerintah Indonesia mengatur ketentuan tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Peraturan perundang-undangan tersebut tak hanya mengatur benda wakaf tidak bergerak seperti yang diatur pada undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengalokasikan lebih banyak benda untuk keperluan ibadah, seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, dan lain-lain. Tetapi juga mengatur benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan sebagainya. Undang-undang tersebut mempunyai urgensi, yaitu selain kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).⁶⁹

Setidaknya, regulasi wakaf memiliki isi sebagai berikut: Pertama, barang wakaf (maukuf bih). Dalam undang-undang wakaf sebelumnya hanya representasi benda-benda wakaf yang tidak bergerak seperti masjid, madrasah, kuburan, panti asuhan, tanah, sawah, dan lain sebagainya. Pada regulasi yang sekarang juga mengatur benda-benda wakaf bergerak, seperti

⁶⁸ ACT News, “Hukum Wakaf Tunai”, dikutip dari <https://news.act.id/berita/wakaf-tunai>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020

⁶⁹ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, “Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat”, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 89.

uang, saham, surat berharga lainnya, dan kekayaan intelektual. Hal ini tentunya menjadi terobosan besar di bidang wakaf, karena wakaf seperti mata uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang dikhawatirkan sebagian orang, dana wakaf, saham, atau surat berharga lain yang diatur dalam UU Wakaf tidak dapat digunakan untuk konsumsi. Artinya wakaf konsumsi melanggar konsep dasar wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah melaksanakan pengelolaan produktif wakaf tunai nagil produktif, saham atau surat berharga lainnya sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemanfaatan benda yang diwakafkan menjadi inti dari wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan benda wakaf bergerak diharapkan dapat memobilisasi semua potensi wakaf sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kedua, Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wajib mendaftarkan harta benda wakaf kepada otoritas yang berwenang dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta ikrar wakaf. Adapun pendaftaran harta benda wakaf tersebut agar semua harta benda wakaf dapat terkontrol dengan baik, sehingga penyalahgunaan yang tidak perlu oleh nadzir atau pihak ketiga dapat dihindari.

Ketiga, persyaratan nadzir (pengelola harta wakaf). Nadzir memiliki beberapa ketentuan dalam UU 41/2004, yaitu badan hukum, organisasi dan perseorangan. dengan ini nadzir dapat meningkatkan pengelolaan-pengelolaan secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan

tentang wakaf, pengalaman pengelolaan keuangan, serta kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas nadzir. Dengan diaturnya syarat Nadzir diharapkan dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada. Batas masa jabatan Nadzir juga diatur di dalam UU ini, Hal ini sangat penting agar pekerjaan Nadzir dapat dipantau secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan atau pengabaian terhadap tugas Nadzir. Nadzir juga berhak menerima hak pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, sehingga Nadzir bukan hanya pekerjaan paruh waktu, tetapi juga yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, sehingga harus diberikan hak yang sesuai selama ia bekerja.

Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadzir juga berfungsi sebagai pembina nadzir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Kelima, UU ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama UU wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf

tidak bergerak. UU wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

Keenam, Dalam undang-undang ini, Bab IX mengatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yang ditujukan kepada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima tahun) dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian, sanksi administratif akan dikenakan kepada lembaga keuangan dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar masalah pendaftaran benda wakaf. Peraturan pidana dan sanksi administratif ini merupakan terobosan yang sangat penting, tujuannya untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari penjagaan benda wakaf, dan memberikan jera bagi yang melanggar hukum.⁷⁰

Berdasarkan substansi Undang-Undang wakaf diatas maka adanya wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta secara teknis pelaksanaan dan prosedurnya telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, hal tersebut dapat dikaitkan dengan teknis pelaksanaan Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghimpun dana wakaf uang yakni wakif mendatangi kantor Dewan Masjid Indonesia

⁷⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan kehendak untuk mewakafkan uangnya, kemudian wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghimpun dana wakaf dengan menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Bank BPD DIY Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, dimana Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai sertifikat wakaf uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Berdasarkan pasal 9 huruf b UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya organisasi dan badan hukum dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan. *Pertama*, pengurus organisasi dan badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan perseorangan, yakni warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. *Ketiga*, badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun nadzir yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Nazhir Wakaf Uang dan Penghimpunannya di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Nazhir	ALAMAT	No. Pendaftaran
1.	BWUT MUI DIY	Jl. Kapas No.3 Telp 0274 7102286, 587252 Yogyakarta	3.3.00193
2.	Dewan Masjid Indonesia Wilayah DIY	Jl. Sukonandi 8 Yogyakarta Telp. 0274 512276, 513492	2.3.00171
3.	KJKS BMT Al-Ikhlas	Jl. Prof. Dr. Herman Johanes No. 103 E Telp 0274 580992 Sagan Yogyakarta	3.3.00011
4.	KJKS BMT Bringharjo	Jl. Pabringan Ngupasan Gondomanan (Komplek Masjid Muttaqin) 0274 549152	3.3.00012
5.	Koperasi BMT Bina Ummah	Jl. JAE Sumantoro 24 Telp. 0274 798868 Godean Sleman Yogyakarta	3.3.00014
6.	KJKS BMT Mitra Usaha Mulya	Jl. Tempel Turi Km. 0,1 Telp. 0274 865403 Tempel Sleman	3.3.00015
7.	KSU Syariah BMT Agawe Makmur	Jl. Agro Wisata Km. 1 Murangan Telp. 0274 867843 Triharjo Sleman	3.3.00023
8.	KSU BMT Al-Ikhwan	Jl. Plamboyan 382 Telp. 0274 887936 Perumnas Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta	3.3.00085
9.	KJKS BMT Artha Barokah	Ruko Ketandan Kulon RT. 07/12 Imogiri Bantul Telp. 0274	3.3.00093

		6558160	
10.	KSU BMT Artha Amanah	Sanden Murtigading Sanden Bantul Telp. 0274 7483724	3.3.00094
11.	KSU BMT Dana Insani	Jl. Tentara Pelajar No.71 Telp. 0274 391387 Tegalmulyo Kepek Wonosari Gunungkidul	3.3.00097
12.	KSU BMT Mubarak	Jl. Brigjen Katamso Kios Pasar Argosari Lt.II No. 08-09 Telp. 0274 393203 Wonosari Gunung Kidul	3.3.00098

Memperhatikan keterangan diatas, pengelolaan dan prosedur penghimpunan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dan memenuhi sebagaimana yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tidak hanya itu, pemanfaatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mulai di distribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan yang diadakannya wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad (Ketua Biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat) Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 3 November 2020 tempat di Kantor Kemntrian Agama DIY.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini telah dikelola secara sistematis dan proses penghimpunan wakaf uang yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta rutin dilakukan namun belum cukup produktif karena pemanfaatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksanakan karena dana wakaf uang yang terhimpun jumlahnya belum mencapai target.
2. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf memiliki substansi yakni, pertama mengenai harta benda wakaf (bergerak dan tidak bergerak), kedua tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, ketiga ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf baik bergerak maupun benda tak bergerak, keempat adanya pembentukan lembaga wakaf nasional yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia, kelima pemberdayaan benda-benda wakaf dan yang terakhir keenam ialah menyangkut tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif. Berdasarkan substansi tersebut dapat dikaitkan dengan pengelolaan wakaf uang dalam hal teknis pelaksanaan dan prosedur

penghimpunan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran diantaranya :

1. Kepada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih meningkatkan lagi marketing yaitu dengan mengaktifkan *platform* digital agar masyarakat lebih mengenal Dewan Masjid Indonesia khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengenalan tentang wakaf uang dan kesadaran untuk pentingnya berwakaf.
2. Bagi instansi pemerintahan yang membawahi Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta perlu bekerjasama dalam hal penyalangan gaji karyawan sekian persen tentunya atas persetujuan karyawan dan kemudian diwakafkan ke Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengajak para karyawan untuk ikut berkontribusi menjadi wakif.

DAFTAR PUSTAKA

- ACT News. (2019). Diambil dari <https://news.act.id/berita/wakaf-tunai>
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AlKhathib, Muhammad. t.thn. *Al-Iqna'*. Bairut : Darul Ma'rifah.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- _____. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1996. *Bulughul Maram* terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Asyari, Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Atabik, Ahmad. 2014. “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Ziswaf* Vol. 1No.1. Kudus: STAIN Kudus.
- Azizah, Nurul. 2019. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- B Lamuri, Ahmadan. 2014. Pengelolaan Wakaf Al Khairat Palu Sulawesi Tengah. *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11No. 2.
- Badan Wakaf Indonesia. “Dasar Hukum Wakaf”, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> diakses pada 31 Agustus 2020 jam 23.06 WIB
- Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Djamil, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fanani, Muhyar. 2011. "Pengelolaan Wakaf Tunai", *Jurnal Walisongo* Vol.19 No.1. Semarang: IAIN Walisongo.
- Fauza, Nilna. 2015. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia", *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* Vol. 9 No.2. Kediri: IAIN Kediri.
- Ghofur Anshori, Abror.2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Haq, Faishal, 2012. "Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi", *Jurnal Maliyah* 2, No. 02.
- _____. 2004.*Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Hasan, Sudirman. 2010. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.2 No.2. Semarang: IAIN Walisongo
- _____. 2011. *Wakaf Uang: Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemennya*. Malang: UIN Maliki Press.
- Herdiansyah, Haris. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat Syamsul, dkk. 2009.*Setudi Kemuhmadiyah Kajian Historis Ideologi dan Organisasi*. Surakarta: LSI UMS.
- Iskandar, Ali. 2019.*Peran Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pendayagunaannya*. Sukabumi: CV. Jejak Publisher.
- Jawwad Mughniyah, Muhammad. 2006.*Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Kementrian Agama. 2006. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Lexy Moloeng. 2002.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Liber Sonata, Depri. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No 1.

- Lubis K, Suhrawardi, dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika dan UMSHU Publisher.
- Matul Ula, Umi. 2015. "Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya* Vol. 3, No.02.
- Mediamu., "Potensi dan Manfaat Wakaf Uang di Muhammadiyah" dalam <https://www.mediamu.id/2019/09/03/potensi-dan-manfaat-wakaf-uang-di-muhammadiyah/> diakses pada 31 Agustus 2020 jam 21.30 WIB.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhori. t.thn. *Sahih Al-Bukhari*. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
- Muhammad, Abdulkhadir. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Khoirudin. 2010.*Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia.
- Nawawi, M Anwar. 2016. "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer". *Jurnal Fikri* Vol.1 No.1. Lampung: Institut Agama Islam Ma'rif NU Metro Lampung.
- Novitasari, Dias. 2018. "Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf 'Alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model CIBES". *Skripsi*, Yogyakarta: UNY.
- Putri, Rafika Edyan. 2019. "Pengetahuan Masyarakat tentang Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Qahaf, Mundzir. 2005.*Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rifai. 2019.*Kualitatif: Kualitatif Teologi*. Surakarta: Yoyo Topten Exacta.
- Rismoko, Arif. "Resesi Mengintai, Wakaf Tunai Menjadi Solusi Pemenuhan Kebutuhan Umat" dalam <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/12/61920/resesi-mengintai-wakaf-tunai-menjadi-solusi-pemenuhan-kebutuhan-umat> diakses pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 16.50 WIB

- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ,kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. 2013. Bandung: Alfabeta, Cet ke 16 Februari.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Syauqi, Muhammad Alfin. 2014. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum* No.63. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Tho'in, Muhammad., Prastiwi, Iin Emy. 2015. “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 1 No.2. Surakarta: LPPM STIE AAS Surakarta.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*. 1991. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Usman, Nurodin. 2017. “Varian Mauquf ‘Alaih ‘Am Sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif”. *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 2, No.1.
- Wadjdy M, Farid.(t.thn.). *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yustisia, Nuzula. 2008. “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta”. *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suka.
- Yusuf, Hardiyanti. 2017. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Makassar: UIN Alauddin.

Lampiran 1

